

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilannya.¹ Sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu terkait Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili suatu perkara.²

Kewenangan absolut peradilan agama terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:³ “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:”⁴

1. Perkawinan ;

¹ Shofiyun Nahidloh, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2011), 13.

² *Ibid.*, 19.

³ Soeroso, *Hukum Acara Khusus*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 262.

⁴ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadqah;dan
9. Ekonomi Syariah.

Sistem perekonomian syariah yang telah dijalankan dengan berbagai ketentuan syariat Islam, bukan berarti dalam operasionalnya atau pelaksanaannya tidak mengalami sebuah kendala atau hambatan. Hal itu dapat dilihat dengan adanya sengketa ekonomi syariah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama yaitu putusan No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan agama merupakan jalan terakhir (*ultimim remidium*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa setelah melalui jalan musyawarah yang tidak mencapai mufakat. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan bahwa jika terjadi sebuah sengketa hendaklah diselesaikan dengan jalan damai yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Namun, dalam sebuah kontrak atau perjanjian pasti terdapat cara tersendiri untuk menyelesaikan sengketa jika dalam perjanjian tersebut terjadi perselisihan di kemudian hari. Ada yang langsung ke Pengadilan Agama atau ada juga yang melalui musyawarah mufakat yang kemudian jika tidak berhasil musyawarah bisa dilanjut ke

peradilan agama atau badan peradilan yang ditunjuk sesuai kesepakatan mereka. Perjanjian itu telah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:⁵

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Para pihak yang melakukan perjanjian hendaklah ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai perjanjian yang akan diadakan. Namun kata sepakat itu akan menjadi tidak sah apabila ada unsure kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per).⁶

2. Kecakapan bertindak

Pada waktu disusunnya perjanjian, para pihak harus sudah dewasa atau cakap hukum. Kecuali jika oleh undang-undang telah dinyatakan tidak cakap hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat perjanjian adalah: orang belum dewasa, merek yang masih di bawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat persetujuan tertentu.⁷

⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cwt. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 255-257.

⁶ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 287.

⁷ Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), 197.

3. Objek perjanjian

Yang menjadi objek dalam suatu perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi itu terdiri atas: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Per).⁸

4. Adanya Causa yang halal

Suatu kontrak atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak hendaklah mempunyai sebab atau alasan mengapa perjanjian itu dibuat.⁹

Perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama mengenai ekonomi syariah ini kurang lebih 10 tahun lamanya telah ada dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun faktanya masih sedikit masyarakat yang mau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Blitar pun yang masih bisa memutus satu perkara ekonomi syariah. Putusan Nomor: 3333/Pdt.g.2014/PA.BL termasuk sebuah putusan sengketa ekonomi syariah yang baru ditangani oleh Pengadilan Agama Blitar, dan dari hasil prapenelitian diketahui baru ada 2 kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar meski yang satu hanya sampai putusan

⁸ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 34.

⁹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 15.

sela.¹⁰ Karena masih tergolong putusan yang baru inilah sehingga penulis tertarik untuk menjadikan bahasan yang menarik untuk dikaji atau diteliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar Menurut PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pekara Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL terkait alasan hakim menjatuhkan putusan dan memenangkan pihak Tergugat yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Blitar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Memahami prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar pada putusan No.3333/Pdt.G/2014/PA.BL.
- b. Menganalisis terhadap sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Blitar No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

2. Kegunaan

- a. Menambah keilmuan hukum khususnya dalam bidang peradilan agama di Indonesia.
- b. Menjadi sumber inspirasi dan kajian ilmiah lebih lanjut dalam pengembangan keilmuan hukum dalam bidang peradilan agama di

¹⁰ Penjelasan dari Bapak Munasik (Salah satu hakim Pengadilan Agama Blitar) tanggal 16 Januari 2017 pukul 07:30 di Pengadilan Agama Blitar.

Indonesia khususnya Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

Berikut penelusuran terhadap beberapa skripsi yang memiliki tema hampir relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti:

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Perbedaan
1	Fitriawan Sidiq Tahun 2013	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)	Untuk mengkaji sumber hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. ¹¹	Untuk mengkaji prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar.
2	Narulidya Layli Ardiani	Analisis Putusan Hakim Dalam Meyelesaikan Sengketa Perbankan	Untuk mengkaji teknik	Untuk mengkaji mengetahui

¹¹ Fitriawan Sidiq, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

	Tahun 2012	Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Sengketa No. 5718/Pdt.G/2014/PA/Sby)	pemeriksaan dan prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya. ¹²	analisis hakim dan mengkaji prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar.
3	Sarlan Tahun 2014	Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Masalah Sengketa Ekonomi Syariah	Menganalisis tentang sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. ¹³	Lebih fokus kepada analisis hakim terhadap sengketa ekonomi syariah.
4	Dini	Analisis Putusan Hakim	Meninjau	Lebih fokus

¹² Narulidya Layli Ardiani, “Analisis Putusan Hakim Dalam Meyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Sengketa No. 5718/Pdt.G/2014/PA/Sby)”, Skripsi, (Madura: Fakultas Keislaman UTM,2012).

¹³ Sarlan, “Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Masalah Sengketa Ekonomi Syariah”, Skripsi, (Kudus: Fakultas Hukum UMK,2014).

Nuraini Wulyadi Tahun 2015	Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.B KT Tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqih Muamalah.	aqad murabahah dengan fiqih muamalah. ¹⁴	pada analisis hakim terhadap sengketa ekonomi syariah yang ditangani.
-------------------------------------	---	--	---

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi penelitian. Bab pertama ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Nuraini Wulyadi, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No.284/Pdt.G/2006/PA.BKT Tentang Sengketa Aqad Murabahah Menurut Fiqih Muamalah*”, Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015).

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada bab ke dua ini berisi tentang landasan teori yang menggambarkan tentang tugas dan kewenangan hakim dalam memutuskan hukum, serta menjelaskan tentang perluasan kewenangan pada putusan hakim pengadilan agama serta jenis-jenis putusan.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mempermudah mengerjakan skripsi. Berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data dan pendekatan masalah.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian gambaran penelitian serta menganalisa hakim terhadap putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL agar mengetahui letak permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah tersebut dan pembahasan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Blitar terkait putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

BAB V :PENUTUP

Pada bab penutup ini terdiri dari kesimpulan yang bersesuaian dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dibutuhkan.